



PUTUSAN

Nomor : 269/PID.SUS/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMANUEL SIHOMBING  
Tempat lahir : Pematang Siantar  
Umur/tgl lahir : 40 tahun / 01 Januari 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Mesjid Lama Kec.DB Nanggar Kab.Simalungun  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan 16 Nopember 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan 13 Februari 2016;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan 13 Maret 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal nomor : 269/PID.SUS/2016/PT-MDN. tanggal 25 Mei 2016, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 154/Pid.Sus/2016/PN.Kis, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa IMMANUEL SIHOMBING pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Hotel Mega Sari Kamar No. 13 Kisaran Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saksi Kristo Richat dan saksi AMS. Tampubolon beserta rekan lainnya melakukan operasi rutin kepolisian lapangan di Hotel Mega Sari dan pada saat dilakukan pemeriksaan di kamar Nomor 13 yang dihuni oleh terdakwa Immanuel Sihombing bersama saksi Winda Als. Linda ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu, 10 Buah Pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah tutup bong yang terbuat dari Aqua dari bawah kolong tempat tidur dan setelah dilakukan interogasi oleh Aparat Kepolisian, saksi Winda Als. Linda mengakui bahwasanya Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari Iwan (DPO) atas suruhan terdakwa Imanuel Sihombing dengan tujuan akan dikonsumsi terdakwa dan saksi Winda Als. Linda sedangkan terhadap 10 Buah Pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah tutup bong yang terbuat dari Aqua merupakan alat-alat untuk menghisap Narkotika jenis Sabu yang disediakan oleh terdakwa Imanuel Sihombing, namun dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan nomor : 300/010005/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2015 dengan berat Bersih (Netto) keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No .Lab : 10719 / NNF / 2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. masing-masing Petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan barang bukti berisi butiran kristal milik tersangka Immanuel Sihombing dan Winda Als. Linda positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa IMANUEL SIHOMBING pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Hotel Mega Sari Kamar No. 13 Kisaran Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saksi Kristo Richat dan saksi AMS. Tampubolon beserta rekan lainnya melakukan operasi rutin kepolisian lapangan di Hotel Mega Sari dan pada saat dilakukan pemeriksaan di kamar Nomor 13 yang dihuni oleh terdakwa Immanuel Sihombing bersama saksi Winda Als. Linda ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu, 10 Buah Pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah tutup bong yang terbuat dari Aqua dari bawah kolong tempat tidur dan setelah dilakukan interogasi oleh Aparat Kepolisian, terdakwa Imanuel Sihombing mengakui bahwasanya 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sisa yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Winda Als. Linda dimana terdakwa bersama-sama dengan saksi Winda Als. Linda baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang dilakukan dengan cara pertama-pertama terdakwa Imanuel Sihombing membuat bong yang terbuat dari botol Aqua lalu terdakwa Imanuel Sihombing memasukkan Narkotika sabu tersebut ke dalam kaca pireks kemudian kaca pireks tersebut disambungkan dengan bong lalu kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan asap yang keluar dari bong tersebut dihisap dalam dalam oleh terdakwa Imanuel Sihombing hingga beberapa kali hisap kemudian bergantian dengan saksi Winda Als. Linda menghisap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali hingga sabu yang ada di kaca pireks tersebut habis dan setelah selesai mengkonsumsi sabu terdakwa Imanuel Sihombing merasa pikirannya lebih tenang dan nyaman.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan nomor : 300/010005/2015 tanggal 18 September 2015 dengan berat Bersih (Netto) keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No .Lab : 10719 / NNF / 2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. masing-masing Petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan barang bukti berisi butiran kristal milik tersangka Immanuel Sihombing dan Winda Als. Linda positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10686 / NNF / 2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. masing-masing Petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 30 ml Urine milik tersangka Imanuel Sihombing positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IMANUEL SIHOMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari Aqua botol, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone merk Mito, *masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 154/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 27 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : Imanuel Sihombing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa : Imanuel Sihombing tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu,
  - 10 (sepuluh) buah pipet,
  - 1 (satu) buah kaca pireks,
  - 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari Aqua botol,
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia,
  - 1 (satu) unit Handphone merk Mito;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 3 Mei 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 154/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 27 April 2016;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Mei 2016;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Juni 2016;
4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 16 Mei 2016 yang, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum menerangkan sebagai berikut :

- A. Keberatan mengenai jenis hukuman.
  1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
  2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman" bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.

3. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 154 / Pid.Sus / 2016/ PN.Kis tanggal 27 April 2016 yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang sedemikian ringannya karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran MA No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan *Sifat kejahatan*.

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran terhadap terdakwa IMANUEL SIHOMBING terlalu ringan dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Kisaran dengan perkara yang sama yaitu terdakwa HENDRIK NURLIASYAH PUTRA dan BUDI HARIANTO Als. BUDI KENCIT melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Aquo adalah keliru tentang adanya disparitas hukum;.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan pemidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada tanggal 06 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IMANUEL SIHOMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari Aqua botol, 1 (satu) unit Handphone

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone merk Mito, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 154/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 27 April 2016, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya, telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu ringan, dimana perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana amar putusan di bawah ini dinilai telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 154/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 27 April 2016, yang dimintakan banding, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dirubah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 154/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 27 April 2016, sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : Imanuel Sihombing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa : Imanuel Sihombing tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu,
  - 10 (sepuluh) buah pipet,
  - 1 (satu) buah kaca pireks,
  - 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari Aqua botol,
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia,
  - 1 (satu) unit Handphone merk Mito;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 oleh kami : DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH. dan AMSAR YOENAGA, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal nomor : 269/PID.SUS/2016/PT-MDN. tanggal 25 Mei 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta PASTI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. JANNES ARITONANG, SH.MH.

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

ttd

2. AMSAR YOENAGA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

PASTI, SH.

Jaksa

era